



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 09 Januari 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan G U R U, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Jbg, tanggal 09 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2008 telah menikah seorang Laki-laki bernama **NAMA** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON** yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/02/VIII/2008, tertanggal 01 Agustus 2008 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **NAMA**, usia 10 tahun. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor : 3517-LU-09042013-0027;
2. Bahwa pada tanggal 07 September 2023, suami Pemohon bernama **NAMA** telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor : 3517-KM-11092023-0010 tanggal 11 September 2023;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk pengurusan/jual beli tanah SHM Nomor : 151 atas nama Kadis bin Royik yang terletak di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **NAMA** ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap in person, dan oleh Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon dengan NAMA Nomor XXXXXXXXXXXXX , tanggal 01 Agustus 2008, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 9 April 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3517-KM-11092023-0010, tanggal 11 September 2023, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 151, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 9 September 1995, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6.

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. SAKSI1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi menerangkan sebagai saudara ipar Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui, Pemohon adalah istri alm. NAMA yang meninggal dunia pada tahun 2023 dan mempunyai 1 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama NAMA saat ini masih berusia 10 tahun ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau penguasaan anak untuk proses jual beli demi kepentingan keluarga dan anak dimaksud;
- bahwa saksi mengetahui selama ini anak yang bernama NAMA tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;

2. SAKSI2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui, Pemohon adalah istri alm. NAMA yang meninggal dunia pada tahun 2023 dan mempunyai 1 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama NAMA saat ini masih berusia 10 tahun ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau penguasaan anak untuk proses jual beli demi kepentingan keluarga dan anak dimaksud;
- bahwa saksi mengetahui selama ini anak yang bernama NAMA tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui selama berada dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Akta Kelahiran, Majelis telah menemukan fakta hukum, bahwa anak yang bernama NAMA adalah anak kandung Pemohon dan alm. NAMA yang berdasarkan bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah, terbukti Pemohon dan alm. NAMA adalah suami istri syah dan pada saat perkara ini diajukan, anak tersebut masih masih di bawah umur berusia 10 tahun dan ayah kandung yang Bernama NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2023 sebagaimana bukti (P.5) berupa surat kematian;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, di mana permohonan Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dan atau pemegang kekuasaan dari anak yang masih di bawah umur tersebut diajukan untuk proses jual beli tanah untuk kepentingan keluarga dan anak dimaksud, karenanya dengan bersandar pada prinsip hukum poin't de interest poin't de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW. yang menyatakan bahwa, terhadap anak yang belum dewasa dalam hal melakukan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal mana harus ditafsirkan bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak berperkara beragama Islam, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman, Majelis berpendapat, bahwa pokok perkara harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama dan rumusan pasal *diselesaikan di Pengadilan Negeri* untuk selanjutnya harus dibaca dan difahami *diselesaikan di Pengadilan Agama*;

Menimbang bahwa dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat, bahwa oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang Subjek Hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak yang masih dibawah umur sebagaimana diajukan dalam permohonan Pemohon, sepenuhnya akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, masing-masing Muji Waluyo bin Kadis Royik dan Tidar Santoso bin Drajad Santoso yang menerangkan di bawah sumpahnya, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak yang bernama NAMA yang masih berusia di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dan selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mengalami tumbuh kembang secara baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa “ *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* ”, Majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip Legal Mandatory yang terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai orangtua kandung adalah person yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak yang bernama NAMA;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak yang bernama NAMA, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis juga akan dipertimbangkan prinsip hukum, bahwa hak wali dan atau pemegang kekuasaan atas anak sebagai subjek hukum yang berhak mewakili segala perbuatan hukum pada diri anak yang berada dalam perwalian dan atau kekuasaannya baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepenuhnya harus disandarkan pada kepentingan yang terkait dengan seluruh hak yang melekat dengan tidak menimbulkan kerugian pada diri anak tersebut, karenanya dengan berdasar pada pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada anak tersebut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti (P.6) berupa Sertifikat Hak Milik, Majelis berpendapat bahwa alat bukti a quo, secara keseluruhan telah mendukung kebenaran maksud dari diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dan atau pemegang hak kuasa asuh dari anak yang bernama NAMA, dengan ketentuan bahwa Pemohon wajib menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada anak tersebut;
- Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak yang bernama NAMA baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan gama Jombang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	425.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)